

**ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PELAKU  
TINDAK KEJAHATAN PEDOFILIA**

**(Studi Putusan di Pengadilan Negeri Tuban Nomor : 571/Pid. Sus/2020/PN.  
TBN dan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 1271/Pid. Sus/2020/PT. SBY)**

**SKRIPSI**

**Oleh**

**Agil Burhan Satia**

**NIM. C07219001**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL**

**FAKULTAS SAYRI'AH DAN HUKUM**

**JURUSAN HUKUM PUBLIK ISLAM**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**SURABAYA**

**2024**

## **PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIASI**

Saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agil Burhan Satia  
NIM : C07219001  
Semester : 9 (sembilan)  
Program Studi : Hukum  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar karya saya sendiri, bukan hasil plagiasi, baik sebagian maupun keseluruhan. Bila dikemudian hari terbukti hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Sunan Ampel Surabaya.

Surabaya, 05 Desember 2023  
Saya yang menyatakan,



**Agil Burhan Satia  
NIM. C07219001**

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Agil Burhan Satia

NIM. : C07219001

Judul : Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Terhadap Tindakan Kejahatan Pedofilia  
(Studi Putusan Pengadilan Tuban Nomor : 571/PID.SUS/2020/PN.TBN dan  
Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 1271/PID.SUS/2020/PT.SBY)

Telah diberikan bimbingan, arahan dan koreksi sehingga dinyatakan layak dan disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 04 Desember 2023

Pembimbing,



Dr.Muwahid, S.H.,M.Hum

NIP. 197803102005011004

## PENGESAHAN


Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Agil Burhan Satia  
NIM. : C07219001

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Kamis, tanggal 21 Februari 2024, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

**Majelis Munaqasah Skripsi:**

Penguji I

  
Dr. Muwahid, S.H., M.Hum  
NIP. 197803102005011004


Penguji III

  
Dr. Muhammad Isfironi, M.H.I  
NIP. 197008112005011002

Penguji II

  
Dr. Arif Wijaya, S.H., M.Hum  
NIP. 197107192005011003

Penguji IV

  
Marli Candra, LLB (Hons), MCL  
NIP. 198506242019031005

Surabaya, 21 Februari 2024

Mengesahkan,  
Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel



## LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

### **KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

#### **LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Agil Burhan Satia .....  
 NIM : C07219001 .....  
 Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam .....  
 E-mail address : agilbhan@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :  
 Sekripsi     Tesis     Desertasi     Lain-lain (.....)  
 yang berjudul :

Analisis Yuridis Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Pelaku Tindak Kejahatan Pedofilia

(Studi Putusan di Pengadilan Negri Tuban Nomor : 571/Pid. Sus/2020/PN.TBN dan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 1271/Pid. Sus/2020/PT. SBY)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya,

Penulis

( Agil Burhan Satia )  
namaku terung dan tanda tangan

## ABSTRAK

Kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur merupakan masalah yang serius bagi seluruh negara khususnya negara Indonesia, karena dampak dari pedofilia merusak generasi bangsa di kemudian hari. Akibat dari kekerasan seksual terhadap anak ini bisa menyebabkan gangguan psikis dan mental yang sangat serius, maka dari itu para pelaku yang terbukti bersalah melakukan tindak kejahatan pedofilia harus diberikan hukuman yang setimpal.

Dalam Putusan pengadilan Negeri Tuban Nomor 157/Pid. Sus/2020/PN. Tbn yang merupakan perkara tindak kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur yang memakan korban hingga 13 anak yang 8 diantaranya mengalami kerusakan pada organ vitalnya. Skripsi menganalisa pertimbangan hakim pengadilan Negeri Tuban dan hakim pengadilan Tinggi Surabaya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dan juga pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Teknik pengumpulan bahan hukum yakni menggunakan bahan hukum primer (putusan pengadilan) dan sekunder (buku-buku hukum, jurnal hukum)

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pertimbangan hakim dari kedua pengadilan sebetulnya sudah benar, akan tetapi terdapat masalah dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang menimbulkan pro kontra di Masyarakat, dengan itu maka Undang-Undang tersebut tidak jadi di berikan kepada terdakwa dengan alasan masih banyak pro kontra di Masyarakat terhadap Undang-Undang tersebut. Pengadilan Negeri Tuban menjatuhkan hukuman 20 tahun penjara dan sedangkan pengadilan Tinggi Negeri Surabaya menjatuhkan hukuman 13 Tahun penjara dengan denda Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) kepada terdakwa.

Dari kesimpulan diatas maka harus ada penelitian Kembali terhadap Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 agar memberi kepastian hukum yang jelas dan tidak menimbulkan pro kontra di Masyarakat, serta kewaspadaan orang tua agar lebih memperhatikan pergaulan anak-anaknya

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL DALAM.....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar belakang.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah .....	9
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Manfaat Penelitian.....	10
F. Penelitian Terdahulu.....	10
G. Definisi Operasional .....	14
H. Metode Penelitian.....	16
I. Sitematika Penulisan.....	19
<b>BAB II TINJAUAN TEORITIS TINDAK KEJAHATAN PEDOFILIA .....</b>	<b>22</b>
A. Tindak pidana.....	22
1. Pengertian tindak pidana .....	22
2. Pengertian dan Tujuan pemidanaan .....	23
3. Teori Pemidanaan .....	24
B. Pedofilia.....	26
1. Pengertian pedofilia .....	26
2. Ciri – Ciri pedofilia .....	27
3. Penyebab Pedofilia.....	29

<b>BAB III RATIO DECIDENDI HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR :</b>	
<b>157/Pid. Sus/2020/PN. TBN dan 1271/Pid. Sus/2020/PT. SBY .....</b>	<b>31</b>
A. Deskripsi Putusan Nomor : 157/Pid. Sus/2020/PN. Tbn .....	31
1. Alat Bukti .....	34
2. Keterangan Saksi.....	40
B. Deskripsi Putusan Nomor : 1271/ Pid. Sus/ PT. Sby .....	44
3. Kasus Posisi .....	45
4. Dakwaan Penuntut Umum .....	46
5. Amar Putusan.....	46
6. Alat bukti.....	47
<b>BAB IV ANALISIS RATIO DECIDENDI HAKIM TERHADAP PUTUSAN NOMOR : 157/Pid. Sus/2020/PN. TBN dan 1271/Pid. Sus/2020/PT. SBY ....</b>	<b>54</b>
A. Analisis Yuridis Terhadap <i>Ratio Decidendi</i> Hakim Pada Putusan Nomor : 157/ Pid. Sus/ PN. Tbn/2020 .....	54
1. Alat Bukti.....	58
2. Pertimbangan Hakim .....	58
3. Keadaan yang Memberatkan dan Meringankan Terdakwa .....	61
B. Analisis Yuridis terhadap <i>Ratio Decidendi</i> Hakim Pada Putusan Nomor : 1271/Pid.sus/2020/PT. Sby .....	62
1. Unsur dalam Pasal 76E.....	63
2. Pertimbangan Hakim .....	65
<b>BAB V KESIMPULAN.....</b>	<b>70</b>
A. Kesimpulan .....	70
B. Saran.....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>73</b>

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Syatar, “Relevansi Antara Pemidanaan Indonesia dan Sanksi Pidana Islam”, Diktum: *Jurnal Syariah dan Hukum* 16, No. 1 July 26, 2018
- Adria Rosy, *Pedofilia di Bali: Dewa Penolong atau Pencelaka?*, Yogyakarta: Inside Media, 2005
- Annisa dan Widodo, *Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Tambahan Kebiri Kimia (Studi Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor : 69/Pid.Sus/2019/Pn.Mjk)*, Recidive Volume 9 No. 1, (2020).
- Anwar Fuadi, “*Psikologis Kekerasan Seksual : Sebuah Studi Fenomenologi, Psikoislamika Jurnal Psikologi Islam*”: Lembaga Penelitian Pengembangan Psikologi dan Keislaman Vol. 8 No. 20,2011
- Consuelo G. Savela, *Pengantar Metode Penelitian* (Jakarta: UI Press, 1993)
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN.Balai Pustaka, Jakarta, 2003
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 12721/PID.SUS/2020/PT.SBY
- Dyah Ochtorina dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015
- Extrix Mangkepriyanto, “*Hukum Pidana dan Kriminologi*”, Guepedia, 2019
- Fajar Ari Sudewo, *Penologi dan Teori Pemidanaan Tegal*: Djawa Sinar Perkasa, 2022
- Fatimatuz Zahro, “Ada 11.952 Kasus Kekerasan Anak, Pemerintah Harus Memberi Perhatian Lebih”, iNews Palu.id, juli 21 2022
- Fitriyani, *Analisis Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual dalam Kajian Hak Asasi Manusia*, Tesis Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2017
- Gerald C. Davidson, *Psikologi Abnormal*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006

I Gusti Ngurah Yulio Mahendra Putra, *Tinjauan Yuridis Terhadap Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Kepada Anak*, Universitas Hudayana 2016

Ika Listya Mahanani, “*Studi Analisis Penegakan Hukuman Kebiri Kimia dalam Undang – Undang RI Nomor : 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Perkara Nomor: 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk di Pengadilan Negeri Mojokerto)*, (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang,2020)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 45.

Muhammad Asnawi, *Liki-Liku Seks Menyimpang Bagaimana Solusinya*, (Yogyakarta: Inside Media, 2005)

Mukti Arto, *Perkara-Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016)  
Remy Sandri Andeskal, “*Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Mnejatuhkan Tindakan Berupa Kebiri Kimia pada Pelaku Tindak Pidana Kekerasan seksaul Terhadap Anak (Studi Kasus Terhadap PUTUSAN Pengadilan Negeri Mojokerto No. 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk)*, (Universitas Andalas Padang 2021)

Resi Maldini, “Perbandingan Sistem Pemidanaan di Belanda Dengan di Indonesia Dalam Upaya Penanggulangan Over Capacity Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) di Indonesia”(Bandung, Universitas Pasundan,2019)

Sarah, *Sanksi Bagi Tindak Pidana Pedofilia Menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak dan Hukum Pidana Islam (UIN Raden Fatah Palembang)*, (Palembang, 2017)

S. and Naibaho, “Penjatuhan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Falsafah Pemidanaan.”*Faculty of law, University of Indonesia : Journal 2 Volume 40* (2023)

Tri Andrisman, “Hukum Pidana”, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2007

Zikrina Nur,”Analisis Yuridus Terhadap Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Pengidap Penyakit Phedofilia”, Skripsi., Universitas Hasanuddin, Makassar, 2012